



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 44 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN ATAS
PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
DI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Banjarmasin dalam penyelesaian masalah hukum perdata dan Tata Usaha Negara baik secara litigasi maupun non litigasi di Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023, maka perlu diberikan penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Banjarmasin Atas Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Penghargaan kepada Kejaksaan Negeri Banjarmasin atas Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan nama sebagai berikut:

1. Nama : Dr. Indah Laila, S. H., M. H.
NIP : 19720524 199703 2 003
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin
Golongan : IV/b (Jaksa Madya)
2. Nama : Hendri Sipayung, S. H., M. H.
NIP : 19841019 200812 1 001
Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Golongan : IV/a (Jaksa Madya)
3. Nama : Daryoko, S. H., M. H.
NIP : 19770104 200212 1 005
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Golongan : IV/a (Jaksa Madya)

4. Nama : Galuh Larasati, S. H.
NIP : 19870713 200812 2 001
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Golongan : III/d (Jaksa Muda)
5. Nama : Indah Lestari, S. H., M. H.
NIP : 19820524 200212 2 001
Jabatan : Jaksa Pengacara Negara
Golongan : III/d (Jaksa Muda)

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA